



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan memberikan perlindungan bagi pegawai aparatur sipil negara berupa bantuan hukum guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajibanya di hadapan hukum;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat terjadi permasalahan hukum yang melibatkan pegawai aparatur sipil negara, sehingga perlu diberikan perlindungan berupa pemberian bantuan hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Lembaga Peradilan adalah lembaga negara yang berperan melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.
7. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan perundang-undangan.
8. Bantuan Hukum adalah upaya perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

9. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan.
10. Nonlitigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar Lembaga Peradilan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Nonlitigasi.
12. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara adalah tim yang menerima kuasa khusus dari seseorang untuk menangani permasalahan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut.
15. Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi adalah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi Bantuan Hukum penanganan Perkara secara Nonlitigasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan di depan hukum bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum bagi Pegawai ASN yang menghadapi perkara hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

- (2) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. uji materiil peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - b. perkara pidana;
 - c. perkara perdata;
 - d. perkara tata usaha negara;
 - e. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. perkara di Lembaga Peradilan lainnya.
- (4) Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. Sengketa Informasi Publik.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pendampingan, perwakilan dan/atau pemberian pendapat hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. Perkara Pidana, berupa:
 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 3. surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan; dan
 4. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

- b. Perkara Perdata atau tata usaha negara, berupa:
 - 1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 - 3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
 - 4. surat gugatan; dan
 - 5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai ASN;
 - c. surat panggilan dari:
 - 1. Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
 - 2. lembaga arbitase untuk sengketa melalui mekanisme arbitase; dan
 - d. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi.
- (2) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi atau Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
 - b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara bertugas:
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili dalam memenuhi panggilan institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan;

- b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Peradilan, Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keanggotaan Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
 - (4) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium pelaksanaan sidang dan penyelesaian perkara di Lembaga Peradilan, meliputi:
 - a. sidang Perkara di pengadilan negeri;
 - b. sidang Perkara di pengadilan tata usaha Negara; dan/ atau
 - c. penyelesaian Perkara di pengadilan tinggi dan makamah agung.
 - (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat melibatkan Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Litigasi dan/atau Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penanganan Perkara Litigasi dan/atau Nonlitigasi Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, atau Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 98 SERI E NOMOR 88